

Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP

Yenny Fitri Z*, Zuhdi Arman, Pipin Wahyudi, Putri Nilam Sari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Email Korespondensi: yennyfitri54@gmail.com

ABSTRACT

At the beginning of 2023, the government finally passed Law Number 1 in 2023 on the Criminal Code (KUHP Law). This law is a new step towards criminal law reform following the values of the Indonesian nation. In legal adages, the presumption iures de iure principle is known, which means that everyone is assumed to know the law. People's ignorance of the law is not an excuse to exempt them from being guilty. Therefore, it is necessary to conduct socialization by various groups on the birth of a legal product, one of which is carried out by Lecturers and students of the Faculty of Law. This socialization occurred in Jorong Sianau Indah, Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency. The socialization was held on Friday, September 8, 2023. As a result of this socialization, the community began to get clear and correct information about forming a legal product and how to interpret the correct article formulation.

Keywords

Development, Crucial Issues, Criminal Code



BERDAYA : Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Vol 5, No.3, 2023, pp.
217-228
eISSN 2721-6381

Article History

Received 10/4/2023 / Accepted 11/27/2023/ First Published: 11/28/2023

To cite this article: Fitri Z, Y., Arman, Z., Wahyudi, P., & Sari, P. (2023). Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP. BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(3), 217 - 228.



© The Author(s)2023

. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Profil Penulis

Awal tahun 2023, pemerintah akhirnya mensahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) sebagai langkah baru menuju reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam adagium hukum dikenal asas *presumption iures de iure* yang artinya semua orang dianggap tahu akan hukum. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum, bukanlah menjadi alasan untuk membebaskannya dari perbuatan bersalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai kalangan atas lahirnya sebuah produk hukum, salah satunya dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Sosialisasi ini dilakukan di Jorong Sianau Indah, Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023. Hasil dari sosialisasi ini, masyarakat mulai mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang pembentukan sebuah produk hukum serta cara menafsirkan rumusan pasal yang benar.

**Yenny Fitri Z, Zuhdi Arman,
Pipin Wahyudi, Putri Nilam Sari**
Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat,
Kota Bukittinggi, Indonesia

Corresponding Author:
yennyfitri54@gmail.com

Kata Kunci : *Perkembangan, Isu Krusial, KUHP*

Reviewing Editor
Maya Mustika, STIE Indonesia
Jakarta

PENDAHULUAN

Awal tahun 2023, pemerintah akhirnya mensahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) sebagai langkah baru menuju reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Meskipun melalui proses yang sangat panjang, diawali dengan penyusunan draf KUHP pertama di tahun 1964, hingga melahirkan 25 draf penyusunan KUHP sebelum akhirnya di sahkan menjadi Undang-Undang, namun lahirnya Undang-Undang KUHP ini masih saja menuai kritikan dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Banyak masukan, kritikan, hingga informasi bohong dan menyesatkan yang silih berganti selama proses pembaharuan KUHP nasional ini. Sehingga menjadi sebuah tantangan dan tugas bersama, terutama kalangan hukum untuk lebih gencar memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait sejumlah isu krusial dalam rumusan KUHP Nasional yang baru akan diberlakukan efektif tiga tahun kedepan, yaitu di tahun 2026.

Dalam adagium hukum dikenal asas *presumption iures de iure* yang artinya semua orang dianggap tahu akan hukum. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum, bukanlah menjadi alasan untuk membebaskannya dari perbuatan bersalah. Idealnya, asas ini bisa diberlakukan dengan efektif apabila sosialisasi akan hukum tersebut disampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Namun kenyataannya, ditengah keterbatasan petugas hukum untuk

mensosialisasikan produk hukum yang begitu banyak, ditambah luasnya wilayah Indonesia dan beragam serta banyaknya jumlah masyarakatnya, membuat sosialisasi terkadang tidak sampai ke pelosok daerah secara merata dan sempurna. Oleh karena itu, butuh dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk membantu mensosialisasikan berbagai produk hukum yang lahir dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya Undang-Undang Tentang KUHP.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut, maka menjadi perhatian bagi kami untuk ikut mensosialisasikan tentang perkembangan dan isu krusial dalam Undang-Undang KUHP. Tujuannya agar masyarakat paham latar belakang lahirnya sejumlah peraturan dalam rumusan KUHP dan apa esensi dari lahirnya aturan-aturan tersebut. Sehingga, masyarakat tidak menerima informasi yang salah dan setengah-setengah ditengah gempuran berita bohong yang banyak beredar di tengah masyarakat melalui media sosial. Harapannya, saat KUHP diberlakukan di tahun 2026 mendatang, masyarakat sudah paham dan sudah siap untuk menerima kehadiran aturan dalam KUHP tersebut.

Sasaran Kegiatan dan Masalah yang ingin dipecahkan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bersama seluruh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2023, Kelompok 8 di Jorong Sianau Indah. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap sejumlah perwakilan masyarakat dengan total masyarakat yang hadir 42 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari unsur pemuda, PKK, Kelompok Yasin, Perangkat Jorong dan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum yang benar terhadap masyarakat atas disahkannya Undang-Undang KUHP yang berlaku 3 tahun mendatang. Jorong Sianau Indah dengan letak geografis yang relatif cukup jauh dari pusat kota, masih belum terjamah sosialisasi hukum secara intensif. Sehingga dikhawatirkan hal ini menjadi potensi masyarakat melakukan perbuatan pidana dengan alasan ketidaktahuan akan hukum yang dilarang. Selanjutnya, hal ini juga sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak menafsirkan aturan hukum secara keliru, ditengah banyaknya beredar informasi bohong dan menyesatkan seputar rumusan pidana di dalam Undang-Undang KUHP.

MATERI DAN METODE

Materi

Materi yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dalam bentuk sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Materi yang relevan dengan topik seputar perkembangan dan isu krusial dalam undang-undang KUHP disajikan dengan kalimat yang hangat, kekeluargaan, dan mudah dipahami masyarakat. Setiap uraian delik yang dijabarkan, disertai dengan contoh sederhana yang seringkali terjadi di kehidupan masyarakat. Sesi berikutnya, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta yang hadir. Antusiasme peserta untuk bertanya, membuktikan bahwa materi yang disajikan cukup dipahami dan menarik untuk disimak oleh peserta.

Metode

Proses pengabdian masyarakat ini, menggunakan metode atau tahapan secara berurutan. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, ada langkah persiapan yang dilakukan oleh tim pengabdian di Jorong Sianau Indah sebagai lokasi pengabdian. Uraian kegiatan yang dilakukan tim pengabdian, akan digambarkan melalui pola bagan sebagai berikut:



Bagan 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Dari bagan diatas terlihat bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi Perkembangan dan Isu Krusial dalam KUHP ini terdiri atas tiga tahapan secara garis besarnya.

1. Tahap Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi hukum, maka tim pengabdian harus menggali informasi terlebih dahulu di tengah masyarakat. Informasi awal ini dibutuhkan agar kegiatan sosialisasi hukum ini tepat sasaran dan tepat tema. Setelah diketahui bahwa masyarakat masih sangat minim pemahaman hukumnya, terutama yang terkait dengan hukum pidana, maka tim memutuskan untuk mengangkat tema yang relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Setelah tema ditentukan, mulai disiapkan materi sosialisasi beserta alat peraga yang dibutuhkan selama berlangsungnya sosialisasi hukum.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum dilaksanakan di Jorong Sianau Indah, Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 dengan dihadiri perwakilan kelompok masyarakat sebanyak 50 orang. Selama proses pelaksanaan sosialisasi, masyarakat sangat antusias menyimak informasi dan menanyakan banyak hal yang selama ini hanya diperoleh informasinya oleh masyarakat melalui media sosial ataupun televisi.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahapan evaluasi ini, tim pengabdian akan melakukan evaluasi atas hasil pengabdian yang diperoleh dan berusaha untuk memaksimalkan hasil pengabdian untuk kedepannya. Selanjutnya, tim pengabdian akan melakukan pelaporan hasil kegiatan

kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah untuk dapat dilanjutkan dalam bentuk pengabdian lainnya secara berkelanjutan.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 pukul 15.00 sampai dengan 18.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan di kantor Jorong Sianau Indah, Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menguraikan hasil dan pembahasan pengabdian sebagai berikut:

Pemahaman tentang Hukum Pidana dan KUHP

Beragam pengertian tentang hukum pidana telah diuraikan oleh berbagai ahli pidana. Sudarto mengungkapkan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. (Sudarto 1990). Sementara itu, pengertian lebih luas tentang hukum pidana dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. (Moeljatno 2009)

Pengaturan tentang hukum pidana saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku di Indonesia berawal dari produk hukum Belanda melalui asas konkordansi atau asas keselarasan dimana artinya hukum yang berlaku di (Belanda diberlakukan sama di Hindia Belanda. (Henri 2018).

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS)*. Setelah Indonesia merdeka, WvS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Setelah berlaku puluhan tahun, maka keberadaan KUHP hasil nasionalisasi dari WvS dianggap tidak relevan lagi dengan nasionalisme Indonesia. Hingga akhirnya, upaya rekodifikasi KUHP Nasional mulai digagas sejak tahun 1963 saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Seminar ini selanjutnya disebut sebagai titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. (Sahbani 2017) Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya KUHP Nasional mulai di sahkan di awal tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun baru akan berlaku efektif 3 tahun mendatang, yaitu di tahun 2026, namun apresiasi atas lahirnya KUHP Nasional ini sudah selayaknya untuk diberikan apresiasi.

Sisanya, dimaksimalkan melalui aturan pelaksana dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat agar tujuan lahirnya kodifikasi hukum pidana ini bias semakin bermanfaat.

Beberapa Isu Krusial dalam rumusan pasal KUHP yang diketahui masyarakat.

Dalam KUHP, senantiasa diatur mengenai perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif artinya tidak melakukan sesuatu. (Hiariej, 2014). Masyarakat jorong Sianau Indah tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat, ternyata masih belum mengetahui dan memahami dengan benar informasi tentang rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang KUHP. Dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, diperoleh beberapa isu krusial dalam KUHP yang ternyata dipahami masyarakat secara keliru. Beberapa isu krusial tersebut diantaranya:

1) Tentang larangan ternak warga merusak tanaman pertanian.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, banyak sekali informasi bohong dan menyesatkan yang beredar dalam dunia maya terkait rumusan-rumusan pasal dalam KUHP. Salah satunya adalah isu yang menyatakan bahwa ayam atau ternak unggas yang masuk ke pekarangan rumah warga, maka dapat dikenakan sanksi pidana hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menanggapi isu ini, maka dalam penjelasan sosialisasi kegiatan pengabdian, pihak pemateri menyampaikan bahwa dalam draf KUHP sebelumnya ada rumusan pasal 278 dan 279 yang menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 278 Rancangan KUHP

"Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternakinya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta),"

Pasal 279 Rancangan KUHP

Ayat 1, "Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."

Ayat 2, "Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara."

Rumusan pasal tersebutlah yang pada akhirnya ditafsirkan secara liar oleh masyarakat yang tidak paham hukum, disebarluaskan terhadap masyarakat melalui berbagai media, hingga menjadi isu liar yang sulit untuk dihindari.

Dalam kegiatan pengabdian ini, pemateri menjelaskan dan meluruskan kekeliruan yang dipahami masyarakat. Bahkan, dalam KUHP yang disahkan, rumusan tersebut dihilangkan dan diganti dengan Pasal 277 KUHP Tentang Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan dengan bunyi rumusan pasal sebagai berikut:

- “Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp. 10.000.000) Setiap orang yang:*
- a. Berjalan atau berkendara di atas tanah pembersihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau,*
 - b. Tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang masuk atau sudah diberi larangan masuk dengan jelas”*



Gambar 1.

Pemberian materi sosialisasi

Sumber: Dokumentasi Penulis (2023)

2) Tentang Pidana bagi Pekerja hingga larut malam

Beragam masyarakat yang profesi dan pekerjaannya memaksa untuk bekerja pada shift malam, banyak yang terpengaruh dengan isu rumusan delik berikut ini. Beberapa diantaranya adalah petugas Satpam dan perawat yang terkadang bekerja di shift malam. Berdasarkan penelusuran melalui draf RUU KUHP dari awal rumusan hingga disahkannya menjadi undang-undang, tidak ada satu pasal pun yang menyebut larangan perempuan keluar malam atau larangan bekerja hingga larut malam. Klaim sebagian masyarakat yang menafsirkan larangan terhadap perempuan atau pekerja bekerja pada larut malam, dikaitkan dengan rumusan Pasal 431 Bagian Kedelapan tentang Penggelandangan. Isi dari Pasal 431 berbunyi:

“Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp.1.000.000,-).”

Karena beragam tanggapan, komentar dan masukan, akhirnya dalam Undang-Undang KUHP Pasal yang mengatur hal ini dihilangkan.



Gambar 2.
*Pemateri bersama perangkat
jorong dan nagari*
Sumber: Dokumentasi
Penulis (2023)

3) Tentang pidana bagi Suami yang melakukan perkosaan pada istri

Rumusan delik ini dapat ditemukan dalam Pasal 473 Undang-Undang KUHP yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun*
- (2) *Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perbuatan :*
 - a. *Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.*
 - b. *Persetubuhan dengan anak*
 - c. *Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*
 - d. *Persetubuhan dengan penyandang disabilitas*
- (3) *.... dst sampai 11*

Saat rumusan pasal ini dibuat, sangat banyak pro dan kontra yang lahir bahkan dari kalangan perempuan sendiri yang mestinya pasal ini melindungi kepentingan hukum mereka dari pemaksaan seksual oleh suaminya sendiri. Padahal, sebelum rumusan KUHP ini lahir, rumusan serupa juga sudah ditemukan dan berlaku dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hanya saja, dalam UU PKDRT tidak menggunakan istilah pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual. Pasal 8 huruf a UU PKDRT berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

Adapun Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.”

Pasal larangan yang diatur dalam UU PKDR ini, bahkan sudah memakan korban. Setidaknya sudah ada 4 kasus yang membuat suami harus dipidana karena memaksa istrinya untuk bersetubuh. Namun, saat rumusan delik ini dijabarkan ke dalam UU KUHP, kebanyakan masyarakat justru melakukan penolakan dalam berbagai pro dan kontra.



Gambar 3.

Pemateri bersama seluruh peserta
Sumber: Dokumentasi Penulis
(2023)

Sebenarnya masih sangat banyak rumusan delik dalam UU KUHP yang perlu dijelaskan dan diuraikan kepada masyarakat Jorong Sianau Indah. Namun, karena keterbatasan waktu dalam sosialisasi, maka hanya beberapa delik yang bisa diuraikan hingga sesi waktu diskusi dan tanya jawab.

Evaluasi kegiatan

Beberapa catatan penting yang menjadi evaluasi dari kegiatan sosialisasi ini adalah waktu yang sangat terbatas. Membahas tentang sejumlah isu krusial dalam delik-delik KUHP, butuh waktu yang lebih banyak agar bisa dipahami secara maksimal. Selanjutnya, ruang pertemuan yang terbatas, sehingga menyebabkan jumlah peserta yang hadir pun jadi terbatas, serta fasilitas penunjang sosialisasi yang kurang memadai, seperti tidak adanya microphone, audio visual, dan fasilitas lainnya.

Tabel 1.
Aktivitas Kegiatan

Pembicara	Materi	Jam
Pipin Wahyudi	Pembukaan dan Pengantar	15.00-15.30
Yenny Fitri. Z, SH.MH	Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP	15.30-16.30
Zuhdi Armani	Pemandu Diskusi dan Tanya Jawab	16.30-17.30
Putri Nilam Sari	Penutup dan Kesimpulan	17.30-18.00

SIMPULAN

Dari kegiatan sosialisasi atas perkembangan dan isu krusial dalam Undang-Undang KUHP yang telah tim pengabdian lakukan terhadap perwakilan masyarakat Jorong Sianau Indah yang dihadiri sekitar 50 orang, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak mengetahui tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta isi rumusan dalam pasal-pasal KUHP. Ada beberapa masyarakat yang mengetahui sejumlah isu krusial dalam KUHP, namun memahaminya secara salah dan setengah-setengah, karena pengaruh informasi bohong di berbagai media sosial.

Seluruh peserta yang hadir mengaku bahwa mereka tidak pernah memperoleh sosialisasi tentang rumusan dalam hukum pidana Indonesia sebelumnya, baik yang terdapat dalam KUHP hasil konkordansi maupun dalam Undang-Undang KUHP yang akan diberlakukan tiga tahun mendatang. Hampir seluruh peserta yang hadir merasakan manfaat sosialisasi yang diadakan, namun karena pembahasan yang sangat banyak sementara waktu sosialisasi yang singkat, membuat banyak diantara masyarakat yang menginginkan agar kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan.

Dari kesimpulan kegiatan pengabdian tersebut, maka tim pengabdian merekomendasikan agar sosialisasi hukum lebih banyak menyentuh masyarakat di pelosok desa yang minim akses informasi hukum yang benar. Dengan demikian, harapan untuk penyerataan informasi hukum lebih terakomodir di seluruh masyarakat.

Saran Kegiatan Lanjutan

Hasil dari sosialisasi ini, diharapkan ada kegiatan lanjutan yang tidak hanya berupa penyampaian informasi satu arah, tapi berlanjut dengan upaya pendampingan pendirian pos bantuan hukum (posbakum) masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki akses yang lebih dekat dan mudah dijangkau untuk memperoleh informasi hukum, melakukan konsultasi hukum, serta meminta pendampingan hukum secara lebih mudah.

Ucapan Terimakasih

Banyak pihak yang ikut berkontribusi dalam kesuksesan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tim pengabdian mengucapkan banyak terima kasih atas support dan bantuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Wali Nagari Sungayang, Kab. Tanah Datar Bapak Nofri Edison S.Pd.I, Wali Jorong Sianau Indah Bapak Ikhsan Fadila, Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kelompok 8 Jorong Sianau Indah, beserta seluruh masyarakat Jorong Sianau Indah yang begitu antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Hiariej, E. O.S.. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Henri. 2018. "Jenis-Jenis Hukum Atau Peraturan Perundang-Undangan Zaman Pemerintah Kolonial Belanda." 2018. <https://butew.com/2018/01/22/jenis-jenis-hukum-atau-peraturan-perundang-undangan-zaman-pemerintah-kolonial-belanda/#:~:text=Kitab-kitab hukum tersebut berlakunya di Hindia Belanda %28Indonesia%29,%28Belanda%29 diberlakukan sama di tempat lain %28Hindi Belanda%29.>
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahbani, Agus. 2017. "Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP." 2017. [https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-lt5a42131b82c60.](https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-lt5a42131b82c60)
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Accepted author version posted online: 11/28/2023
Maya Mustika (Reviewing editor)

FUNDING

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.

